



PUTUSAN

NOMOR : 11/PID.TIPIKOR/2013/PT.KT.SMDA.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi
Kalimantan Timur di Samarinda, yang memeriksa dan mengadili perkara-
perkara Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat banding, telah menjatuhkan
putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap : **DHARIYONO bin KARSO SIRIN** ;-----
Tempat lahir : Bojonegoro; -----
Umur / tanggal lahir : 44 Tahun / 01 Nopember 1967 ;-----
Jenis kelamin : Laki-laki ;-----
Kebangsaan : Indonesia ;-----
Tempat tinggal : Rt 04 Desa Bumi Harapan Kecamatan Sepaku
Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan
Timur ;-----
Agama : Islam ;-----

Pekerjaan : Tani (mantan Kepala Desa Bumi Harapan) ; ----

Terdakwa ditahan di Rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan
Penahanan oleh:

1. Penyidik Polres Penajam Paser Utara, sejak tanggal 15 Juni 2012
sampai dengan tanggal 04 Juli
2012 ;-----



2. Perpanjangan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Penajam, sejak tanggal 05 Juli 2012 sampai dengan tanggal 24 Juli 2012 ;-----
3. Perpanjangan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Penajam, sejak tanggal 25 Juli 2012 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2012;-----
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot sejak tanggal 14 Agustus 2012 sampai dengan 12 September 2012;-----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot sejak tanggal 13 September 2012 sampai 11 Oktober 2012;-----
6. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Penajam, sejak tanggal 12 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2012 ;-----
7. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda, sejak tanggal 17 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2012, berdasarkan Penetapan Nomor : 22 /Pen.Pid.Tipikor/ 2012/PN.NGR, tanggal 17 Oktober 2012;-----
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda, sejak tanggal 16 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 14 Januari 2013, berdasarkan Penetapan Nomor: 22/Pen.Pid.Tipikor/2013/PN.SMDA. tertanggal 05 Nopember 2012; -----



9. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 15 Januari 2013 sampai dengan 13 Pebruari 2013, berdasarkan Penetapan Nomor: 02/Pen.Pid.Tipikor/ 2013/ PT.KT.SMDA. tertanggal 02 Januari 2013;-----

10. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 14 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 15 Maret 2013, berdasarkan penetapan nomor: 13/Pen.Pid.Tipikor/ 2013/ PT.KT.SMDA. tertanggal 16 Januari 2013;-----

11. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan – Timur sejak tanggal 04 Maret 2013 sampai dengan tanggal sampai dengan tanggal 02 April 2013 ;-----

12. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 03 April 2013 sampai dengan 01 Juni 2013;-----

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Team Penasihat Hukumnya masing-masing bernama: 1.R.Wahyu Wibihasmara,S.H, 2.Ernawan Listiyanto, S.H.. 3. Mansyuri, S.H.; Kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum “R.Wahyu Wibihasmara, S.H. & Rekan”, berkantor di Pondok Karya Agung RC 21, Kota Balikpapan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Oktober 2012, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2012, dengan nomor: W16-U1/309/HK.02.1/X/2012;-



Direktori Putusan Mahkamah⁴ Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

Telah membaca :-----

I. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tertanggal 05 April 2013 Nomor 11/PID.TIPIKOR/2013/PT. KT.SMDA, tentang penunjukan Majelis Hakim Tipikor yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;-----

II. Penetapan Majelis Hakim Tipikor tanggal 08 April 2012 Nomor : 11/PID.TIPIKOR/2013/PT. KT.SMDA, tentang Penetapan Hari Sidang atas perkara ini ;-----

III. Surat-surat berkas perkara serta salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda No. 43/Pid.Tipikor/ 2012/PN.Smda tanggal 26 Pebruari 2013 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa *DHARIYONO BIN KARSO SIRIN* sebagaimana identitas tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;-----

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itudari *Dakwaan Primair* tersebut ;-----

Halaman 4 dari 55 **halaman**
Putusan No. 11/PID.TIPIKOR/2013/PT.KT.SDMA



3. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana

“Korupsi” ;-----

4. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka denda tersebut diganti dengan pidana kurungan selama: 2 (dua) bulan; -----

5. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa berupa membayar uang Pengganti sebesar Rp 274.698.000,00 (dua ratus tujuh puluh empat juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) dengan ketentuan apabila dalam jangka waktu selama 1 (satu) bulan sesudah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap Terdakwa belum juga membayar uang pengganti yang telah ditetapkan maka terhadap kekayaan Terdakwa disita untuk dilelang atau apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda atau harta Terdakwa tidak mencukupi maka Terdakwa harus menjalani pidana penjara selama 4 (empat) bulan;-----

6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

7. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam tahanan Rutan;

8. Menetapkan barang bukti berupa:



1. Photo copy dokumen pelaksanaan Anggaran Satuan
Perangkat daerah (DPA SKPD) Sekertariat daerah
Kab Penajam Paser Utara tahun 2009 Nomor
1.20.1.20.03.00.00.5.1 tanggal 30 Januari
2009;-----

2. Photo copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan
Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA
SKPD) Sekertariat Daerah Kab PPU Tahun 2009
Nomor 1.20.1.20.03.00.00.5.1 tanggal 14 September
2009;-----

3. Surat Pengantar Nomor : 1692 / SPP – LS /
BANTKEU / XII / 2009, tanggal 21 Desember 2009
tentang Surat Permintaan Pembayaran Langsung
Barang Dan Jasa (SPP – LS);-----

4. Penelitian Kelengkapan Dokumen Surat Permintaan
Pembayaran (SPP) Nomor Surat Perintah
Membayar (SPM) :1692 / BANTKEU / XII / 2009,
tanggal 21 Desember
2009;-----

5. Surat Permintaan Membayar (SPM) kab. PPU tahun
2009 Nomor : SPM : 1692 / LS / BANTKEU / XII /
2009, tanggal 21 Desember
2009;-----



6. Bukti Pengeluaran LS – Langsung Barang Dan Jasa
(SPP – LS) Nomor : 1692 / BP – LS / BANTKEU /
XII / 2009, tanggal 21 Desember
2009;-----

7. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang
Dan Jasa (SPP – LS barang dan jasa) nomor :
1692 / SPP – LS / BANTKEU / XII / 2009, tanggal 21
Desember 2009 tentang Ringkasan Kegiatan;

8. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tahun
anggaran 2009 Nomor SPM : 1692 / LS / XII / 2009,
tanggal 21 Desember 2009;

9. Photo copy Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2009,
tanggal 02 April 2009 Tentang Pedoman Alokasi
Dana Desa (ADD) Kab. PPU Tahun
2009;-----

-

10. Photo copy Keputusan Bupati PPU Nomor : 141 /
53 / 2005, tanggal 23 Maret 2005 tentang
Pengesahan Pengangkatan / Pemberhentian Kepala
Desa Bumi Harapan Kec Sepaku;

11. Photo copy Keputusan Bupati PPU Nomor : 144 /
129 / 2008, tanggal 09 Oktober 2008 Tentang
Peresmian Pimpinan Dan Anggota BPD Desa Bumi
Harapan Kec. Sepaku periode 2008 –



2014;-----

12. Photo copy Rekomendasi Pencairan APBDes Bumi

Harapan Kec. Sepaku tahun 2009 tahap III = 30 %.

Nomor : 412.2 / 660 / PMD-KESSOS / XII / 2009,

tanggal 17 Desember 2009;-----

13. Photo copy Telaahan Staf Tentang Pencairan

Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2009 tahap III = 30

% Desa Bumi Harapan Nomor : 140 / 214 / BPM-PD,

tanggal 21 Desember 2009;-----

14. Photo copy Keputusan Camat Sepaku Nomor 10

Tahun 2005, Tanggal 19 September 2005 Tentang

Penunjukan Atasan Langsung Dan Bendaharawan

APPKL / APPKD Kec Sepaku Tahun

2005;-----

15. Buku Kas Umum Desa Bumi Harapan Tahun 2009

dan 2010;

16. Peraturan Desa Bumi Harapan Kec. Sepaku nomor

01 tahun 2009, tanggal 15 Agustus 2009 tentang

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa

(APBD);-----

17. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD) Desa Bumi

Harapan Tahun 2009, tanggal 24 Agustus

2009;-----



18. Rencana Penggunaan Dana (RPD) tahap III = 30 %

tahun 2009 Desa Bumi Harapan, tanggal 16

Desember 2009;-----

19. Peraturan Desa Bumi Harapan Nomor 03 Tahun

2009, tanggal 02 Agustus 2009 Tentang

Pembentukan Lembaga Perkreditan Desa

(LPD);-----

20. Peraturan Desa Bumi Harapan Nomor : 03 tahun

2009, tanggal 15 Januari 2010 tentang

Pembentukan Lembaga Perkreditan Desa

(LPD) ;-----

21. Rekening Koran BPD Kaltim Cabang Penajam An

Bendahara Desa Bumi Harapan Periode 19 Januari

2009 s/d 29 Desember 2009. Dan periode 03

Januari 2010 s/d 27 Desember 2010;-----

22. Laporan Pertanggung Jawaban LPD Bumi Artha

Desa Bumi Harapan tanggal 30 Juni

2010;-----

23. Berita Acara Serah Terima Dana Simpan Pinjam

(SPP) tahun 2009 sebesar Rp. 50.000.000 (lima

puluh juta rupiah) tanggal 27 Mei

2010;-----



24. Berita Acara Serah Terima Dana Simpan Pinjam
(SPP) tahun 2009 sebesar Rp. 140.000.000
(seratus empat puluh juta rupiah) tanggal 27 Juni
2010;-----

25. Kwitansi Bukti Pengambilan Dana LPD / pemakaian
dana LPD yang diterima oleh DHARIYONO dengan
total sebesar Rp. 28.148.000 (satu
bendel kwitansi);-----

26. Buku Kas LPD Bumi Artha Desa Bumi Harapan Kec
Sepaku Kab. PPU tahun
2009;-----

27. Photo copy Buku Tabungan Simpedes BRI atas
nama LPD Bumi
Artha;-----

28. Kwitansi penyerahan dana LPD Bumi Artha kepada
Kades Bumi Harapan Dhariyono sebesar Rp.
436.550.000,- (empat ratus tiga puluh enam juta lima
ratus lima puluh ribu rupiah);-----

29. Akte Notaris WAARMERKING Nomor : 235 / W / II /
SDN / 2010, tanggal 03 Pebruari 2010 tentang
Kesepakatan Perjanjian Pinjaman
Uang;-----

Seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara;-----

Halaman 10 dari 55 **halaman**
Putusan No. 11/PID.TIPIKOR/2013/PT.KT.SDMA



9. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus
rupiah) ;-----

IV. Akta permohonan banding Nomor : 43/Pid.Tipikor/2012/PN.Smda.
tanggal 04 Maret 2013 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri
Samarinda, yang menerangkan bahwa Penuntut Umum mengajukan
permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Samarinda
tersebut, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan
kepada Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 15 Maret
2013 ;-----

V. Surat pemberitahuan bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke
Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda untuk
pemeriksaan ditingkat banding, kepada Penuntut Umum dan
Terdakwa telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari
berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda
sesuai surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara,
tertanggal 02 April 2013 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum
Kejaksaan Negeri Penajam tertanggal 12 Oktober 2012, nomor register
perkara: PDS-04/PPU/10/2012, Terdakwa dihadapkan dipersidangan dengan
dakwaan yang disusun secara subsidairitas (berlapis) yaitu sebagai berikut: ---

PRIMAIR:

Halaman 11 dari 55 **halaman**
Putusan No. 11/PID.TIPIKOR/2013/PT.KT.SDMA



Bahwa ia, terdakwa *DHARIYONO BIN KARSO SIRIN* selaku Kepala Desa Bumi Harapan Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara Propinsi Kalimantan Timur, yang diangkat berdasar SK Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 141/53/2005 Tanggal 23 Maret 2005, Tentang Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Bumi Harapan Kecamatan Sepaku, serta Surat Sekda Kabupaten PPU Nomor 188.55/2/Hk/I/2010 Tanggal 04 Januari 2010 Perihal Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Bumi Harapan, pada sekitar tanggal 04 Januari 2010 sampai dengan sekitar tanggal 28 Mei 2011 atau setidaknya tidaknya pada kurun waktu sekitar tahun 2010 sampai dengan tahun 2011, bertempat di Kantor Desa Bumi Harapan Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kalimantan Timur di Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *"secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara"*, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada tahun 2009 Desa Bumi Harapan Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara mendapat dana Belanja Bantuan Keuangan atau Anggaran Dana Desa (ADD) senilai Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) yang berasal dari APBD Kabupaten PPU yang masuk dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat Kab.PPU TA 2009 Nomor. 1.20.1.20.03.00.00.5.1 Tanggal 30 Januari 2009, dimana terdapat anggaran untuk belanja bantuan keuangan kepada 23 desa di Kab.PPU dengan kode rekening 5.1.7.03.01 dengan total anggaran



Rp.34.500.000.000,- (tiga puluh empat milyar lima ratus juta rupiah),
sehingga tiap desa mendapat alokasi Rp.1.500.000.000,- (satu milyar
lima ratus juta
rupiah). ;-----

- Bahwa pada tanggal 02 April 2009 Bupati Penajam Paser Utara menerbitkan Peraturan Bupati No.16 Tentang Pedoman Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten PPU TA 2009 yang antara lain berisi tentang :
Sumber ADD yang berasal dari APBD Kab.PPU TA 2009 sebesar Rp.1,5 Milyard tiap desa dan pengelolaannya tidak terpisahkan dari pengelolaan APBDesa yang disusun oleh Kepala Desa dan dibahas, disahkan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta penggunaan ADD meliputi belanja aparatur desa, belanja operasional desa dan pemberdayaan masyarakat yang meliputi simpan pinjam dan pembangunan fisik dan non fisik desa. ;-----
- Bahwa dalam proses pembuatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Bumi Harapan, terdakwa *DHARIYONO BIN KARSO SIRIN* selaku kepala desa menyampaikan rancangan APBDesa pada BPD Bumi Harapan TA 2009 dan selanjutnya disetujui oleh BPD Bumi Harapan dengan keputusan BPD No.01 Tanggal 15 Agustus 2009 tentang persetujuan RAPBDesa menjadi APBDesa, dengan perincian sebagai berikut :

No

No		Uraian	Jumlah (Rp)	Jumlah (Rp)
01. 1	0	Silpa Tahun 2008 Tahun 2008	Silpa 0,00 (nihil)	0,00 (nihil)
02. 2	0	Penerimaan : maan :	Peneri	



		Pendapatan Asli Desa	Pendapat Asli Desa	105.140.000,00
		Alokasi Dana Desa (ADD)	Alokasi Dana Desa (ADD)	1.500.000.000,00
		Jumlah Penerimaan Penerimaan	Jumlah	1.605.140.000,00
03.3	0	Pengeluaran :	Pengel	
		Rutin	Rutin	626.900.000,00
		Pembangunan	Pemba	541.690.000,00
		Simpan Pinjam Pinjam	Simpan	436.550.000,00
		Jumlah Pengeluaran Pengeluaran	Jumlah	1.605.140.000,00
04.4	0	Silpa 2009	Silpa 2009	0,00

- Bahwa dalam pencairan dana ADD TA 2009 tersebut, dilakukan dengan 3 (tiga) tahap yaitu sebagaib berikut :-----

Tahap I : yaitu 30% dari total anggaran yaitu Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) dengan rincian :-----

- Pencairan tanggal 26 Juni 2009 Rp.90.750.000,- (Sembilan puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yaitu untuk tunjangan aparatur desa.
- Pencairan tanggal 15 September 2009 Rp.359.250.000,- (tiga ratus lima puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran tunjangan aparatur desa, belanja barang , biaya



pemeliharaan biaya perjalanan dinas, belanja operasional, belanja kegiatan masyarakat dll ;-----

Tahap II : yaitu 40% dari total anggaran yaitu Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), dengan rincian :-----

- a. dicairkan tanggal 08 Desember 2009 yaitu untuk belanja barang, biaya pemeliharaan, biaya perjalanan dinas , belanja operasional lembaga, belanja kegiatan masyarakat dll ;-----

Tahap III : yaitu 30% dari total anggaran yaitu Rp.450.975.000,- (empat ratus lima puluh juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Dengan perincian sbb :-----

- a. dicairkan tanggal 04 Januari 2010 untuk pembayaran bantuan sosial, pelatihan budi daya jamur dan untuk dana simpan pinjam ;-----

- Bahwa proses pencairan ADD tahap ke-III tersebut, yaitu pada tanggal 27 Oktober 2009 terbit Surat Penyediaan Dana (SPD) anggaran belanja daerah No.3409/BTL/X/2009 termasuk untuk bantuan keuangan Desa Bumi Harapan Tahap III Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) yang diterbitkan oleh Plt.Kabag Keuangan Setda Kab.PPU , Terdakwa DHARIYONO BIN KARSO SIRIN pada tanggal 16 Desember 2009 menerbitkan Rencana Penggunaan Dana (RPD) untuk ADD TA 2009 tahap III (30%dari total anggaran) yaitu :

Tahap ke/ Tanggal	%	Nilai RPD (Rp)	Penggunaan Belanja		
			Rutin	Pembangun an	Simpan Pinjam



Tahap III, 16 Desember 2009	30	450.000.000	3.450.000	10.000.000	436.550.000
Jumlah	30	450.000.000	3.450.000	10.000.000	436.550.000

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 17 Desember 2009 Terdakwa selaku Kepala Desa Bumi Harapan, menerbitkan surat permohonan pengajuan APBDesa TA 2009 Tahap III, Nomor 412.2/205/Pem-BH/XII/2009 yang ditujukan pada Camat Sepaku yang dilampirkan SPJ Penggunaan ADD tahap II (40%), serta Rencana Penggunaan Dana (RPD) Tahap III (30%);-----
- Bahwa selanjutnya masih pada tanggal 17 Desember 2009, Camat Sepaku menerbitkan Surat Nomor 412.2/660/PMD-Kessos/XII/2009 Kepada Bupati Kab.PPU Perihal rekomendasi pencairan APBDesa Bumi Harapan tahap III (30%) Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dari total anggaran dilampirkan SPJ Penggunaan ADD tahap II (40%), serta Rencana Penggunaan Dana (RPD) Tahap III (30%) ;-----
- Bahwa selanjutnya surat camat sepaku tersebut ditelaah oleh Sekertaris Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPM-PD) No.140/214/BPM-PD Tanggal 21Desember 2009 yang ditujukan pada Bupati Kab.PPU perihal pencairan ADD Desa Bumi Harapan TA 2009 Tahap ke III Sebesar Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) melalui pos belanja bantuan keuangan desa Nomor Rekening 5.1.7.03.01 ;-----



- Bahwa selanjutnya Bendahara Pengeluaran Setda Kab.PPU mengeluarkan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS) Nomor : 1692/SPP-LS/BANTKEU/XII/2009 yang ditujukan kepada Pengguna Anggaran (PA)/ Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Sekretariat Daerah Kab.PPU senilai Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) ;-----
- Bahwa selanjutnya berdasarkan SPP-LS yang diajukan bendahara pengeluaran tersebut, Sekda Kab.PPU selaku Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 1692/LS/BANTKEU/XII/2009 yang memerintahkan kuasa bendahara umum daerah Kab.PPU menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Kepada Terdakwa DHARIYONO Bin KARSO SIRIN selaku Kepala Desa Bumi Harapan dengan nomor Rekening 1131400311 Bank Kaltim Cabang Penajam untuk pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Desa Bumi Harapan Tahap III (ADD) sebesar Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) ;-----
- Bahwa pada tanggal 29 Desember 2009 terdapat mutasi penerimaan dana ADD Sebesar Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) ke rekening atas nama Bendahara Desa Bumi Harapan Nomor Rekening Koran Bank Kaltim No. 1131400311 dengan keterangan LS/7890/DHARIYONO, sehingga saldo rekening Koran Desa Bumi Harapan ditambah dengan Saldo per 08 Desember Rp.975.000,- (Sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), total saldo Rp.450.975.000,- (empat ratus lima puluh juta Sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;-----



- Bahwa setelah dana ADD Desa Bumi Harapan tahap III TA 2009 senilai Rp.450.975.000,- (empat ratus lima puluh juta Sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tersebut masuk ke rekening koran Bendahara Desa, Terdakwa DHARIYONO Bin KARSO SIRIN bersama-sama bendahara Desa Bumi Harapan yaitu Saksi Rini Pujiastuti pada tanggal 04 Januari 2010 menarik tunai seluruhnya uang pada rekening Desa Bumi Harapan tersebut di bank Kaltim Cabang Penajam dengan terlebih dahulu menandatangani specimen penarikan yang ditandatangani oleh bendahara dan Terdakwa DHARIYONO Bin KARSO SIRIN ;-----
- Bahwa seluruh uang ADD Desa Bumi Harapan tersebut Rp.450.975.000,- (empat ratus lima puluh juta Sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tersebut dibawa pulang oleh Terdakwa DHARIYONO Bin KARSO SIRIN ;-----
- Bahwa pada tanggal 05 Januari 2010 Terdakwa DHARIYONO Bin KARSO SIRIN menyerahkan Rp.13.450.000,- (tiga belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran belanja kegiatan masyarakat dan pembangunan non fisik yaitu pelatihan budi daya jamur ;-----
- Bahwa tanggal 15 Januari 2010 Terdakwa DHARIYONO Bin KARSO SIRIN, menerbitkan Peraturan Desa No.03 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Lembaga Perkreditan Desa yang bernama "Bumi Artha"
- Bahwa selanjutnya sisa APBD Desa Bumi Harapan tersebut Rp. 436.550.000,- (empat ratus tiga puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang seharusnya diserahkan untuk dana simpan pinjam Desa Bumi Harapan, namun Terdakwa DHARIYONO Bin KARSO



SIRIN tidak langsung menyerahkan uang tersebut, sebagaimana diatur dalam APBDesa Bumi Harapan TA 2009 ;-----

- Bahwa berdasarkan Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2010 tanggal 15 Januari 2010, terdapat syarat-syarat peminjaman Lembaga Perkreditan Desa yang intinya diperuntukkan pada asyarakat pengusaha kecil-menengah, namun pada tanggal 02 Pebruari 2010, Terdakwa DHARIYONO Bin KARSO SIRIN membuat surat pernyataan bahwa dirinya selaku kades Bumi Harapan, meminjam dana simpan pinjam senilai Rp.246.550.000,- (dua ratus empat puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan berjanji akan mengembalikan uang tersebut paling lama Juni 2010, dan jika Terdakwa DHARIYONO Bin KARSO SIRIN, maka terdakwa bertanggungjawab secara hukum, sehingga perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan Perdes Desa Bumi Harapan No.03 Tahun 2010 ;-----
- Bahwa uang senilai Rp.246.550.000,- (dua ratus empat puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut digunakan terdakwa diluar peruntukan APBDesa Bumi Harapan TA 2009 dan digunakan terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa ;-----
- Bahwa pada tanggal 27 Mei 2010 Terdakwa DHARIYONO Bin KARSO SIRIN menyerahkan uang Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan tanggal 27 Juni 2010 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) pada ketua Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Bumi Artha yaitu Saksi Barno Hadi, sehingga total yang diserahkan untuk LPD Bumi Artha Rp.190.000.000,- (seratus Sembilan puluh juta rupiah) ;-----



- Bahwa berdasar pengakuan Terdakwa DHARIYONO Bin KARSO SIRIN, uang yang belum diserahkan pada LPD Bumi Artha senilai Rp.146.550.000,- (seratus empat puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) digunakan terdakwa untuk biaya lomba desa, namun tidak ada bukti-bukti untuk itu ;-----
- Bahwa Terdakwa DHARIYONO Bin KARSO SIRIN juga meminjam sejumlah uang kepada LPD Bumi Artha dengan tanpa melalui prosedur yaitu rekomendasi dari BPD Bumi Harapan yang diajukan secara lisan sejumlah Rp.28.148.000,- (dua puluh delapan juta seratus empat puluh delapan ribu rupiah) ;-----

No	Tanggal	Nilai Rp	Bilangan
01	17 Juni 2010	7.000.00	Tujuh juta rupiah
02	30 Juli 2010	2.500.000	Dua juta lima ratus ribu rupiah
03	14 Agustus 2010	10.000.000	Sepuluh juta rupiah
04	31 Desember 2010	8.648.000	Delapan juta enam ratus empat puluh delapan ribu rupiah

- Bahwa sampai dengan Terdakwa DHARIYONO Bin KARSO SIRIN dilimpahkan ketahap penuntutan di Kejaksaan Negeri Penajam, terdakwa belum menyerahkan seluruhnya dana untuk LPD yaitu Rp.246.550.000,- (dua ratus empat puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp.28.148.000,- (dua puluh delapan juta seratus empat puluh delapan ribu rupiah) dengan jumlah Rp.274.698.000,- (dua ratus tujuh puluh empat juta enam ratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah) ;-----



- Bahwa perbuatan terdakwa DHARIYONO Bin KARSO SIRIN
bertentangan dengan :-----

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
Sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan
Daerah ;-----

a. Bab I Pasal 4

Ayat (1) : Keuangan Daerah dikelola secara tertib , taat pada
peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis,
transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas
keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat ;-----

Ayat (2) : “secara tertib” sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat
waktu, dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti
administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan ;-----

- b. Bab X Pasal 184 ayat (2) : “Pejabat yang menandatangani dan
atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti
yang menjadi dasar penerimaan dan atau pengeluaran atas
pelaksanaan APBD, bertanggungjawab terhadap kebenaran
materiil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti
dimaksud ;-----





Ayat (1) bahwa pengelolaan ADD Dilakukan oleh bendahara

Desa ;-----

Ayat (2) bahwa setiap pengeluaran belanja atas beban ADD
harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah ;-----

4. Peraturan Desa Bumi Harapan Nomor 03 Tanggal 15 Januari
2010 Tentang Pembentukan Lembaga Perkreditan
Desa ;-----

a. Bab IV Pasal 12 ayat (1) bahwa teknis dan mekanisme
pinjaman pada Lembaga Perkreditan Desa Bumi Artha
adalah :-----

- warga masyarakat desa Bumi Harapan yang memiliki
usaha kecil dan
menengah ;-----
- Surat permohonan yang dilampiri Foto Copy KK,KTP
Suami dan
Istri ;-----
- Mematuhi semua aturan yang dibuat
pengurus ;-----
- Mengisi dan menandatangani formulir yang disiapkan
pengurus ;-----

- Batasan peminjaman yang besarnya disesuaikan dengan
jenis usaha yang
dimiliki ;-----



- Suku bunga pinjaman sebesar 1,7 % (satu koma tujuh persen) per bulan , apabila nagsuran perbulan ;-----

b. Bab IV Pasal 13 bahwa sanksi bagi peminjam yang terlambat membayar angsuran antara lain :-----

- Setiap keterlambatan akan dikenakan sanksi berupa denda sebesar 0,5 %(nol koma lima persen) dari angsuran pokok.
- Apabila peminjaman dikategorikan macet, akan dilakukan penyitaan asset ;-----

c. Bab V Pasal 15 bahwa Prinsip-proinsip dalam pengelolaan Lembaga Perkreditan Desa Bumi Artha adalah transparan, partisipatif akuntabel dan akseptabel ;-----

- Bahwa berdasarkan hasil audit BPKP Perwakilan Kaltim atas Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Simpan Pinjam Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2009 Pada Desa Bumi Harapan

Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara. Nomor R-357/PW.17/5/2012 Tanggal 11 Juli 2012 senilai Rp.274.698.000,- (dua ratus tujuh puluh empat juta enam ratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah) ;-----

----- Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 jo



Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;-----

SUBSIDAIR :

Bahwa Ia, terdakwa *DHARIYONO BIN KARSO SIRIN* selaku Kepala Desa Bumi Harapan Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara Propinsi Kalimantan Timur, yang diangkat berdasar SK Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 141/53/2005 Tanggal 23 Maret 2005, Tentang Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Bumi Harapan Kecamatan Sepaku, serta Surat Sekda Kabupaten PPU Nomor 188.55/2/Hk/I/2010 Tanggal 04 Januari 2010 Perihal Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Bumi Harapan, pada sekitar tanggal 04 Januari 2010 sampai dengan sekitar tanggal 28 Mei 2011 atau setidaknya tidaknya pada kurun waktu sekitar tahun 2010 sampai dengan tahun 2011, bertempat di Kantor Desa Bumi Harapan Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kalimantan Timur di Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "*dengan tujuan menguntungkan diri sendiri menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara*", Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada tahun 2009 Desa Bumi Harapan Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara mendapat dana Belanja Bantuan Keuangan atau Anggaran Dana Desa (ADD)



senilai Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) yang berasal dari APBD Kabupaten PPU yang masuk dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekertariat Kab.PPU TA 2009 Nomor : 1.20.1.20.03.00.00.5.1 tanggal 30 Januari 2009, dimana terdapat anggaran untuk belanja bantuan keuangan kepada 23 desa di Kab.PPU dengan kode rekening 5.1.7.03.01 dengan total anggaran Rp.34.500.000.000,- (tiga puluh empat milyar lima ratus juta rupiah), sehingga tiap desa mendapat alokasi Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);

- Bahwa pada tanggal 02 April 2009 Bupati Penajam Paser Utara menerbitkan Peraturan Bupati No.16 Tentang Pedoman Alokasi Dana Desa Kabupaten PPU TA 2009 yang antara lain berisi tentang : Sumber ADD yang berasal dari APBD Kab.PPU TA 2009 sebesar Rp.1,5 Milyard tiap desa dan pengelolaannya tidak terpisahkan dari pengelolaan APBDesa yang disusun oleh Kepala Desa dan dibahas, disahkan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta penggunaan ADD meliputi belanja aparatur desa, belanja operasional desa dan pemberdayaan masyarakat yang meliputi simpan pinjam dan pembangunan fisik dan non fisik desa ;-----
-



- Bahwa, terdakwa *DHARIYONO BIN KARSO SIRIN* selaku Kepala Desa Bumi Harapan Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara Propinsi Kalimantan Timur, yang diangkat berdasar SK Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 141/53/2005 Tanggal 23 Maret 2005, Tentang Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Bumi

Harapan Kecamatan Sepaku, serta Surat Sekda Kabupaten PPU Nomor : 188.55/2/Hk/I/2010 Tanggal 04 Januari 2010 Perihal Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Bumi Harapan, memiliki tugas : Menjalankan roda pemerintahan desa Bumi Harapan, menjalankan program pembangunan, serta mengeluarkan anggaran desa selaku pengguna anggaran ;-----

- Bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Desa, bahwa Tugas Kepala Desa adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Sedangkan wewenang Kepala Desa adalah :-----

- Memimpin penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Perwakilan Desa (BPD) ;-----
- Mengajukan rancangan Peraturan Desa ;-----
- Menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD ;-----



d. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD ;-----

e. Membina kehidupan masyarakat desa ;-----

f. Membina perekonomian desa ;-----

g. Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif ;-----

h. Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakili sesuai dengan peraturan perundang undangan ;-----

i. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang undangan ;-----

- Bahwa dalam pencairan dana ADD TA 2009 tersebut dilakukan dengan 3 (tiga) tahap yaitu sebagai berikut :-----

Tahap I : yaitu 30% dari total anggaran yaitu Rp.450.000.000,-
(empat ratus lima puluh juta rupiah) dengan rincian : -----



- a. Pencairan tanggal 26 Juni 2009 Rp.90.750.000,- (Sembilan puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yaitu untuk tunjangan aparatur desa.
- b. Pencairan tanggal 15 September 2009 Rp.359.250.000,- (tiga ratus lima puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran tunjangan aparatur desa, belanja barang, biaya pemeliharaan biaya perjalanan dinas, belanja operasional, belanja kegiatan masyarakat dll ;-----

Tahap II : yaitu 40% dari total anggaran yaitu Rp.600.000.000,-
(enam ratus juta rupiah), dengan rincian :

- a. dicairkan tanggal 08 Desember 2009 yaitu untuk belanja barang, biaya pemeliharaan, biaya perjalanan dinas , belanja operasional lembaga, belanja kegiatan masyarakat dll ;-----

Tahap III : yaitu 30% dari total anggaran yaitu Rp.450.975.000,- (empat ratus lima puluh juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Dengan perincian sbb :-----

- a. dicairkan tanggal 04 Januari 2010 untuk pembayaran bantuan sosial, pelatihan budi daya jamur dan untuk dana simpan pinjam ;-----
- Bahwa proses pencairan ADD tahap ke-III tersebut, yaitu pada tanggal 27 Oktober 2009 terbit Surat Penyediaan Dana (SPD) anggaran belanja daerah No.3409/BTL/X/2009 termasuk untuk bantuan keuangan Desa Bumi Harapan Tahap III Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) yang diterbitkan oleh Plt.Kabag Keuangan Setda Kab.PPU , Terdakwa DHARIYONO BIN KARSO SIRIN pada tanggal 16 Desember 2009 menerbitkan Rencana Penggunaan Dana (RPD) untuk ADD TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tahap III (30%) dari total anggaran)

yaitu :-----

Tahap ke/ Tanggal	%	Nilai RPD (Rp)	Penggunaan Belanja		
			Rutin	Pembangu n	Simpan Pinjam
Tahap III, 16 Desember 2009	30	450.000.000	3.450.000	10.000.000	436.550.000
Jumlah	30	450.000.000	3.450.000	10.000.000	436.550.000

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 17 Desember 2009 Terdakwa selaku Kepala Desa Bumi Harapan, menerbitkan surat permohonan pengajuan APBDesa TA 2009 Tahap III, Nomor 412.2/205/Pem-BH/XII/2009 yang ditujukan pada Camat Sepaku yang dilampirkan SPJ Penggunaan ADD tahap II (40%), serta Rencana Penggunaan Dana (RPD) Tahap III (30%).
- Bahwa selanjutnya masih pada tanggal 17 Desember 2009, Camat Sepaku menerbitkan Surat Nomor 412.2/660/PMD-Kessos/XII/2009 Kepada Bupati Kab.PPU Perihal rekomendasi pencairan APBDesa Bumi Harapan tahap III (30%) Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dari total anggaran dilampirkan SPJ Penggunaan ADD tahap II (40%), serta Rencana Penggunaan Dana (RPD) Tahap III (30%) ;-----
- Bahwa selanjutnya surat camat sepaku tersebut ditelaah oleh Sekertaris Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPM-PD)

Halaman 30 dari 55 **halaman**
Putusan No. 11/PID.TIPIKOR/2013/PT.KT.SDMA



No.140/214/BPM-PD Tanggal 21 Desember 2009 yang ditujukan pada Bupati Kab.PPU perihal pencairan ADD Desa Bumi Harapan TA 2009 Tahap ke III Sebesar Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) melalui pos belanja bantuan keuangan desa Nomor Rekening 5.1.7.03.01.

- Bahwa selanjutnya Bendahara Peneluaran Setda Kab.PPU mengeluarkan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS) Nomor1692/SPP-LS/BANTKEU/XII/2009 yang ditujukan kepada Pengguna Anggaran (PA)/ Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Sekretariat Daerah Kab.PPU senilai Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah).;---
- Bahwa selanjutnya berdasarkan SPP-LS yang diajukan bendahara pengeluaran tersebut, Sekda Kab.PPU selaku Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 1692/LS/BANTKEU/ XII/2009 yang memerintahkan kuasa bendahara umum daerah Kab.PPU menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Kepada Terdakwa DHARIYONO Bin KARSO SIRIN selaku Kepala Desa Bumi Harapan dengan nomor Rekening 1131400311 Bank Kaltim Cabang Penajam untuk pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Desa Bumi Harapan Tahap III (ADD) sebesar Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) ;-----
- Bahwa pada tanggal 29 Desember 2009 terdapat mutasi penerimaan dana ADD Sebesar Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) ke rekening atas nama Bendahara Desa Bumi Harapan Nomor Rekening Koran Bank Kaltim No. 1131400311 dengan keterangan LS/7890/ DHARIYONO, sehingga saldo rekening Koran Bendahara

Halaman 31 dari 55 **halaman**
Putusan No. 11/PID.TIPIKOR/2013/PT.KT.SDMA



Desa Bumi Harapan ditambah dengan Saldo per 08 Desember Rp.975.000,- (Sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), total saldo Rp.450.975.000,- (empat ratus lima puluh juta Sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;-----

- Bahwa setelah dana ADD Desa Bumi Harapan tahap III TA 2009 senilai Rp.450.975.000,- (empat ratus lima puluh juta Sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tersebut masuk ke rekening koran Bendahara Desa, Terdakwa DHARIYONO Bin KARSO SIRIN bersama-sama bendahara Desa Bumi Harapan yaitu Saksi Rini Pujiastuti pada tanggal 04 Januari 2010 menarik tunai seluruhnya uang pada rekening add Desa Bumi Harapan tersebut di bank Kaltim Cabang Penajam dengan terlebih dahulu menandatangani specimen penarikan yang ditandatangani oleh bendahara dan Terdakwa DHARIYONO Bin KARSO SIRIN ;-----

- Bahwa tugas dan wewenang Terdakwa Dhariyono Bin Karso Sirin selaku kepala Desa Bumi Harapan antara lain adalah menjalankan program pembangunan, serta mengeluarkan anggaran desa selaku pengguna anggaran, serta membina perekonomian desa ;-----
- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa Bumi Harapan seharusnya menjalankan tugas dan wewenangnya tersebut, namun seluruh uang ADD Desa Bumi Harapan tersebut Rp.450.975.000,- (empat ratus lima puluh juta Sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tersebut dibawa



pulang oleh Terdakwa DHARIYONO Bin KARSO SIRIN dan tidak langsung digunakan sebagaimana yang ditentukan dalam APBDesa Bumi Harapan ;-----

- Bahwa pada tanggal 05 Januari 2010 Terdakwa DHARIYONO Bin KARSO SIRIN menyerahkan Rp.13.450.000,- (tiga belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran belanja kegiatan masyarakat dan pembangunan non fisik yaitu pelatihan budi daya jamur;-----
- Bahwa tanggal 15 Januari 2010 Terdakwa DHARIYONO Bin KARSO SIRIN, menerbitkan Peraturan Desa No.03 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Lembaga Perkreditan Desa yang bernama "Bumi Artha" ;-----
- Bahwa selanjutnya sisa APBDesa Bumi Harapan tersebut Rp. 436.550.000,- (empat ratus tiga puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang seharusnya diserahkan untuk dana simpan pinjam Desa Bumi Harapan, namun Terdakwa DHARIYONO Bin KARSO SIRIN tidak langsung menyerahkan uang tersebut, sebagaimana diatur dalam

APBDesa	Bumi	Harapan	TA
2009 ;-----			
- Bahwa pada tanggal 02 Pebruari 2010, Terdakwa DHARIYONO Bin KARSO SIRIN selaku kepala Desa Bumi Harapan menggunakan kedudukannya sebagai kepala desa membuat pinjaman uang dengan membuat surat pernyataan bahwa dirinya selaku kades Bumi Harapan, meminjam dana simpan pinjam senilai Rp.246.550.000,- (dua ratus empat puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan berjanji



akan mengembalikan uang tersebut paling lama Juni 2010, dan jika Terdakwa DHARIYONO Bin KARSO SIRIN, maka terdakwa bertanggungjawab secara hukum, dan terdakwa tidak mematuhi persyaratan peminjaman uang sebagaimana diatur dalam Pasal 12 (3) Peraturan Desa Bumi Harapan No.3 Tahun 2010 Tanggal 15 Januari 2010 tentang mekanisme pinjaman pada Lembaga Perkreditan Desa Bumi Artha ;-----

- Bahwa Terdakwa Selaku Kepala Desa Bumi Harapan menggunakan ADD Desa Bumi Harapan senilai Rp.246.550.000,- (dua ratus empat puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut digunakan terdakwa diluar peruntukan APBDesa Bumi Harapan TA 2009, dan digunakan terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa ;-----
- Bahwa pada tanggal 27 Mei 2010 Terdakwa DHARIYONO Bin KARSO SIRIN menyerahkan uang Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan tanggal 27 Juni 2010 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) pada ketua Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Bumi Artha yaitu Saksi Barno Hadi, sehingga total yang diserahkan untuk LPD Bumi Artha Rp.190.000.000,- (seratus Sembilan puluh juta rupiah) ;-----
- Bahwa berdasar pengakuan Terdakwa DHARIYONO Bin KARSO SIRIN, uang yang belum diserahkan pada LPD Bumi Artha senilai Rp.146.550.000,- (seratus empat puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) digunakan terdakwa untuk biaya lomba desa, namun tidak ada bukti-bukti untuk itu ;-



- Bahwa dengan kedudukannya sebagai kepala Desa Bumi Harapan, Terdakwa DHARIYONO Bin KARSO SIRIN juga meminjam sejumlah uang kepada LPD Bumi Artha dengan tanpa melalui prosedur yaitu rekomendasi dari BPD Bumi Harapan yang diajukan secara lisan sejumlah Rp.28.148.000,- (dua puluh delapan juta seratus empat puluh delapan ribu rupiah), dengan alasan untuk kepentingan desa ;-----

No	Tanggal	Nilai Rp	Bilangan
01	17 Juni 2010	7.000.000	Tujuh juta rupiah
02	30 Juli 2010	2.500.000	Dua juta lima ratus ribu rupiah
03	14 Agustus 2010	10.000.000	Sepuluh juta rupiah
04	31 Desember 2010	8.648.000	Delapan juta enam ratus empat puluh delapan ribu rupiah
Jumlah		28.148.000	dua puluh delapan juta seratus empat puluh delapan ribu rupiah

- Bahwa sampai dengan Terdakwa DHARIYONO Bin KARSO SIRIN dilimpahkan ketahap penuntutan di Kejaksaan Negeri Penajam, terdakwa belum menyerahkan seluruhnya dana untuk LPD yaitu Rp.246.550.000,- (dua ratus empat puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp.28.148.000,- (dua puluh delapan juta seratus empat puluh delapan ribu rupiah) dengan jumlah Rp.274.698.000,- (dua ratus tujuh puluh empat juta enam ratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah) ;-----
- Bahwa berdasarkan hasil audit BPKP Perwakilan Kaltim atas Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah atas Dugaan Tindak



Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Simpan Pinjam Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2009 Pada Desa Bumi Harapan Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara. Nomor : R-357/PW.17/5/2012 Tanggal 11 Juli 2012 senilai Rp.274.698.000,- (dua ratus tujuh puluh empat juta enam ratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah);-----

----- Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dituntut oleh Penuntut Umum sebagaimana dibacakan didalam persidangan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Samarinda tertanggal 29 Januari 2013, Nomor : PDS-04/

PPU/10/2012 : pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: -----

1. Menyatakan terdakwa Dhariyono bin Karso Sirin tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan tindak pidana Korupsi" sebagaimana didiatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat 1 jo pasal 18 Undang-Undang R.I nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI nomor 31 tahun 199 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair dan membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair tersebut; -----
2. Menyatakan terdakwa Dhariyono bin Karso Sirin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan tindak pidana



Korupsi” sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 3 jo pasal 18 Undang-undang RI nomor 20 tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dhariyono bin Karso Sirin dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa untuk ditahan dan pidana denda sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;-----
4. Menjatuhkan pidana tambahan berupa membayar uang pengganti sebesar Rp 274.698.000,00 (dua ratus tujuh puluh empat juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti. Dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;-----
5. Menyatakan barang bukti berupa :-----

1. Photo copy dokumen pelaksanaan Anggaran Satuan Perangkat daerah (DPA SKPD) Sekertariat daerah Kab Penajam Paser Utara tahun 2009 Nomor 1.20.1.20.03.00.00.5.1 tanggal 30 Januari 2009 ;-----

2. Photo copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja

Halaman 37 dari 55 **halaman**
Putusan No. 11/PID.TIPIKOR/2013/PT.KT.SDMA



Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Sekretariat

Daerah Kab PPU Tahun 2009 Nomor

1.20.1.20.03.00.00.5.1 tanggal 14 September

2009 ;-----

3. Surat Pengantar Nomor : 1692 / SPP – LS /
BANTKEU / XII / 2009, tanggal 21 Desember
2009 tentang Surat Permintaan Pembayaran
Langsung Barang Dan Jasa (SPP –
LS) ;-----

4. Penelitian Kelengkapan Dokumen Surat
Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor Surat
Perintah Membayar (SPM) :1692 /
BANTKEU / XII / 2009, tanggal 21 Desember
2009 ;-----

5. Surat Permintaan Membayar (SPM) kab.
PPU tahun 2009 Nomor : SPM . 1692 / LS /
BANTKEU / XII / 2009, tanggal 21 Desember
2009 ;-

6. Bukti Pengeluaran LS – Langsung Barang
Dan Jasa (SPP – LS) Nomor : 1692 / BP –
LS / BANTKEU / XII / 2009, tanggal 21
Desember 2009 ;-

7. Surat Permintaan Pembayaran Langsung
Barang Dan Jasa (SPP – LS barang dan
jasa) nomor : 1692 / SPP – LS / BANTKEU /



XII / 2009, tanggal 21 Desember 2009

tentang Ringkasan Kegiatan ;-----

8. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)

tahun anggaran 2009 nomor SPM : 1692 /

LS / XII / 2009, tanggal 21 Desember

2009;-----

9. Photo copy Peraturan Bupati Nomor 16

Tahun 2009, tanggal 02 April 2009 Tentang

Pedoman Alokasi Dana Desa (ADD) Kab.

PPU Tahun

2009;-----

10. Photo copy Keputusan Bupati PPU nomor :

141 / 53 / 2005, tanggal 23 Maret

2005 tentang Pengesahan Pengangkatan /

Pemberhentian Kepala Desa Bumi Harapan

Kec Sepaku ;-----

11. Photo copy Keputusan Bupati PPU nomor :

144 / 129 / 2008, tanggal 09 Oktober 2008

Tentang Peresmian Pimpinan Dan Anggota

BPD Desa Bumi Harapan Kec. Sepaku

periode 2008 – 2014 ;-----

12. Photo copy Rekomendasi Pencairan

APBDes Bumi Harapan Kec. Sepaku tahun

2009 tahap III = 30 %. Nomor : 412.2 / 660 /



PMD-KESSOS / XII / 2009, tanggal 17

Desember 2009 ;-----

13. Photo copy Telaahan Staf Tentang

Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun

2009 tahap III = 30 % Desa Bumi Harapan

Nomor : 140 / 214 / BPM-PD, tanggal 21

Desember 2009 ;-----

14. Photo copy Keputusan Camat Sepaku

Nomor 10 Tahun 2005, Tanggal 19

September 2005 Tentang Penunjukan

Atasan Langsung Dan Bendaharawan

APPKL / APPKD Kec Sepaku Tahun

2005 ;-----

15. Buku Kas Umum Desa Bumi Harapan Tahun

2009 dan 2010 ;-----

16. Peraturan Desa Bumi Harapan Kec. Sepaku

nomor 01 tahun 2009, tanggal 15 Agustus

2009 tentang Anggaran Pendapatan Dan

Belanja Desa

(APBD) ;-----

17. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD)

Desa Bumi Harapan Tahun 2009, tanggal 24

Agustus

2009 ;-----



18. Rencana Penggunaan Dana (RPD) tahap III
= 30 % tahun 2009 Desa Bumi Harapan,
tanggal 16 Desember
2009 ;-----

19. Peraturan Desa Bumi Harapan Nomor 03
Tahun 2009, tanggal 02 Agustus 2009
Tentang Pembentukan Lembaga Perkreditan
Desa
(LPD) ;-----

20. Peraturan Desa Bumi Harapan Nomor : 03
tahun 2009, tanggal 15 Januari 2010 tentang
Pembentukan Lembaga Perkreditan Desa
(LPD);

21. Rekening Koran BPD Kaltim Cabang
Penajam An Bendahara Desa Bumi Harapan
Periode 19 Januari 2009 s/d 29 Desember
2009. Dan periode 03 Januari 2010 s/d 27
Desember 2010 ;-----

22. Laporan Pertanggung Jawaban LPD Bumi
Artha Desa Bumi Harapan tanggal 30 Juni
2010 ;-----

23. Berita Acara Serah Terima Dana Simpan
Pinjam (SPP) tahun 2009 sebesar Rp.



50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tanggal

27 Mei 2010;

24. Berita Acara Serah Terima Dana Simpan

Pinjam (SPP) tahun 2009 sebesar Rp.

140.000.000 (seratus empat puluh juta

rupiah) tanggal 27 Juni

2010 ;-----

25. Kwitansi Bukti Pengambilan Dana LPD /

pemakaian dana LPD yang diterima oleh

DHARIYONO dengan total sebesar Rp.

28.148.000 (satu bendel

kwitansi) ;-----

26. Buku Kas LPD Bumi Artha Desa Bumi

Harapan Kec Sepaku Kab. PPU tahun

2009 ;-----

27. Photo copy Buku Tabungan Simpedes BRI

atas nama LPD Bumi Artha.

28. Kwitansi penyerahan dana LPD Bumi Artha

kepada Kades Bumi Harapan Dhariyono

sebesar Rp. 436.550.000,- (empat ratus tiga

puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu

rupiah) ;-----



29. Akte Notaris WAARMERKING Nomor : 235 /

W / II / SDN / 2010, tanggal 03 Februari 2010

tentang Kesepakatan Perjanjian Pinjaman

Uang.;-----

Seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara;-----

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk
membayar biaya perkara sebesar Rp 15.000,00
(lima belas ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum

dengan dakwaan yang disusun secara subsideritas yaitu : -----

Primair :

Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999
jo Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-
Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi;-----

Subsidair :

Melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 jo
Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-
Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi;-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca serta
mempelajari dengan seksama berkas perkara a quo yang terdiri dari salinan
resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri
Samarinda tanggal 26 Februari 2013 No. 43/Pid.Tipikor/2012/PN.Smda., dan

Halaman 43 dari 55 **halaman**
Putusan No. 11/PID.TIPIKOR/2013/PT.KT.SDMA



berita acara pemeriksaan persidangan, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

Kesatu :

Bahwa terdakwa sebagai Kepala Desa di desa Bumi Harapan, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Propinsi Kalimantan Timur 2 periode yaitu periode pertama tahun 1999-2004, kemudian periode kedua tahun 2005-2011 dan secara umum tugas Terdakwa sebagai kepala desa adalah menjalankan roda pemerintahan desa, menjalankan program pembangunan, mengeluarkan anggaran desa selaku Pengguna Anggaran;-----

Kedua :

Bahwa pada tahun 2009 Desa Bumi Harapan, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara mendapat dana Belanja Bantuan Keuangan atau Anggaran Dana Desa (ADD) senilai Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) yang berasal dari APBD Kabupaten PPU yang masuk dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat Kabupaten PPU TA 2009 Nomor. 1.20.1.20.03.00.00.5.1 Tanggal 30 Januari 2009 ;-----

Ketiga :

Bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Desa, bahwa Tugas Kepala Desa adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Sedangkan wewenang Kepala Desa adalah :-----



- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Perwakilan Desa (BPD) ;-----
- b. Mengajukan rancangan Peraturan Desa ;-----
- c. Menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD ;-----
- d. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD ;-----
- e. Membina kehidupan masyarakat desa ;-----
- f. Membina perekonomian desa ;-----
- g. Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif ;-----
- h. Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakili sesuai dengan peraturan perundang undangan ;-----
- i. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang undangan ;-----
-



Keempat :

Bahwa dalam pencairan dana ADD TA 2009 tersebut dilakukan dengan
3 (tiga) tahap yaitu sebagai berikut :-----

Tahap I : yaitu 30% dari total anggaran yaitu Rp.450.000.000,00
(empat ratus lima puluh juta rupiah);-----

Tahap II : yaitu 40% dari total anggaran yaitu Rp.600.000.000,00
(enam ratus juta rupiah) ;-----

Tahap III : yaitu 30% dari total anggaran yaitu Rp.450.975.000,00
(empat ratus lima puluh juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah;

Kelima :

Bahwa tugas dan wewenang Terdakwa Dhariyono Bin Karso Sirin selaku kepala Desa Bumi Harapan antara lain adalah menjalankan program pembangunan, serta mengeluarkan anggaran desa selaku pengguna anggaran, serta membina perekonomian desa, Terdakwa selaku Kepala Desa Bumi Harapan seharusnya menjalankan tugas dan wewenangnya tersebut, namun seluruh uang ADD Desa Bumi Harapan pencairan ke III tersebut Rp 450.975.000,00 (empat ratus lima puluh juta Sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tersebut dibawa pulang oleh Terdakwa DHARIYONO Bin KARSO SIRIN dan tidak langsung digunakan sebagaimana yang ditentukan dalam APBDesa Bumi Harapan;-----

Keenam :

Bahwa pada tanggal 05 Januari 2010 Terdakwa DHARIYONO Bin KARSO SIRIN menyerahkan Rp.13.450.000,00 (tiga belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran belanja kegiatan



masyarakat dan pembangunan non fisik yaitu pelatihan budi daya jamur, kemudian tanggal 15 Januari 2010 Terdakwa DHARIYONO Bin KARSO SIRIN, menerbitkan Peraturan Desa No.03 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Lembaga Perkreditan Desa yang bernama "Bumi Artha", selanjutnya sisa APBDesa Bumi Harapan tersebut Rp 436.550.000,00 (empat ratus tiga puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang seharusnya diserahkan untuk dana simpan pinjam Desa Bumi Harapan, namun Terdakwa DHARIYONO Bin KARSO SIRIN tidak langsung menyerahkan uang tersebut, sebagaimana diatur dalam APB Desa Bumi Harapan TA 2009;-----

Ketujuh :

Bahwa pada tanggal 02 Pebruari 2010, Terdakwa DHARIYONO Bin KARSO SIRIN selaku kepala Desa Bumi Harapan menggunakan kedudukannya sebagai kepala desa membuat pinjaman uang dengan membuat surat pernyataan bahwa dirinya selaku kades Bumi Harapan, meminjam dana simpan pinjam senilai Rp.246.550.000,00 (dua ratus empat puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan berjanji akan mengembalikan uang tersebut paling lama Juni 2010, dan terdakwa tidak mematuhi persyaratan peminjaman uang sebagaimana diatur dalam Pasal 12 (3) Peraturan Desa Bumi Harapan No.3 Tahun 2010 Tanggal 15 Januari 2010 tentang mekanisme pinjaman pada Lembaga Perkreditan Desa Bumi Artha; dan Terdakwa Selaku Kepala Desa Bumi Harapan menggunakan ADD Desa Bumi Harapan senilai Rp 246.550.000,00 (dua ratus empat puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut digunakan terdakwa diluar peruntukan



APBDesa Bumi Harapan TA 2009, dan digunakan terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa;-----

Kedelapan :

Bahwa berdasar keterangan Terdakwa DHARIYONO Bin KARSO SIRIN, uang yang belum diserahkan pada LPD Bumi Artha senilai Rp 146.550.000,- (seratus empat puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan digunakan terdakwa untuk biaya lomba desa dan sebagai kepala Desa Bumi Harapan, Terdakwa DHARIYONO Bin KARSO SIRIN juga meminjam sejumlah uang kepada LPD Bumi Artha dengan tanpa melalui prosedur yaitu rekomendasi dari BPD Bumi Harapan yang diajukan secara lisan sejumlah Rp.28.148.000,00 (dua puluh delapan juta seratus empat puluh delapan ribu rupiah), dengan alasan untuk kepentingan desa;-----

Kesembilan :

Bahwa sampai dengan perkara Terdakwa DHARIYONO Bin KARSO SIRIN dilimpahkan ketahap penuntutan di Kejaksaan Negeri Penajam, terdakwa belum menyerahkan seluruhnya dana untuk LPD yaitu Rp 246.550.000,00 (dua ratus empat puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp 28.148.000,00 (dua puluh delapan juta seratus empat puluh delapan ribu rupiah) dengan jumlah Rp 274.698.000,00 (dua ratus tujuh puluh empat juta enam ratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah) ;-----

Kesepuluh :



Bahwa berdasarkan hasil audit BPKP Perwakilan Kaltim atas Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Simpan Pinjam Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2009 Pada Desa Bumi Harapan, Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor : R-357/PW.17/5/2012 Tanggal 11 Juli 2012 senilai Rp274.698.000,00 (dua ratus tujuh puluh empat juta enam ratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda No. 43/Pid.Tipikor /2012/PN.Smda, diucapkan pada tanggal tanggal 26 Pebruari 2013 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasehat Hukumnya, selanjutnya Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 04 Maret 2013, dengan demikian permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara yang ditentukan dalam Undang-undang, sehingga dengan demikian permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum didalam memori bandingnya mengajukan alasan-alasan yang pada pokoknya menyatakan bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut terlalu ringan dan kurang memenuhi rasa keadilan, sehingga tidak menimbulkan efek jera ;-----

Menimbang, bahwa sampai dengan perkara ini diputus oleh Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding ;-----



Menimbang, Bahwa terhadap memori banding Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi mempertimbangkan sebagaimana tersebut di bawah ini ;-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama putusan Pengadilan Tipikor Samarinda Nomor : 43/Pid.Tipikor /2012/PN.Smda , tanggal 26 Pebruari 2013, maka Pengadilan Tinggi dapat menerima dan membenarkan uraian serta pertimbangan Pengadilan Tipikor mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana disebutkan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya yang mana semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar namun demikian Pengadilan Tinggi akan menambah pertimbangan hukum tersebut sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas dan dihubungkan dengan surat-surat dalam berkas perkara dan setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 43/Pid.Tipikor/2012/PN.Smda tanggal 26 Pebruari 2013, maka Pengadilan Tinggi Tipikor dapat menerima dan membenarkan uraian serta pertimbangan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Samarinda, mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana disebutkan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya yang mana semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding tetapi dengan menambah pertimbangan hukum sebagai berikut ;



Menimbang, bahwa terhadap pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa Pengadilan Tinggi Tipikor berpendapat, oleh karena dalam perkembangan sanksi pidana, tampak bahwa sanksi didalam hukum pidana semakin dihumanisasikan dan sedapat mungkin diterapkan sehingga bermanfaat dalam rangka usaha resosialisasi dari pelaku tindak pidana. Didalam perkembangan hukum pidana di Indonesia dalam hal penerapan sistem pemidanaan, dapat diterapkan sistem pemidanaan dua jalur (*double track system*), khususnya mengenai delik-delik diluar KUHP, misalnya dalam perkara tindak pidana korupsi dapat dijatuhkan 2 (dua) jenis pidana pokok sekaligus sekaligus, sehingga terhadap Terdakwa dalam perkara a quo pemahaman pengertian dan/atau haruslah dimaknai bahwa pidana yang dijatuhkan bersifat kumulatif (vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, tanggal 21 Nopember 2000 Nomor : 101 K/pid/2000, yang menyatakan bahwa ketentuan pidana tentang tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi adalah kumulatif, sehingga kepada Terdakwa dijatuhi pidana pokok berupa pidana penjara dan pidana denda;-----

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut apabila dihubungkan dengan permintaan banding Penuntut Umum yang seolah-olah mengisyaratkan tidak menerima putusan Pengadilan Tipikor , karena Penuntut Umum menuntut lamanya pidana penjara 4 (empat) Tahun, tetapi oleh Pengadilan Tipikor dijatuhkan 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan, Pengadilan Tinggi Tipikor menilai setelah dihubungkan dengan alasan-alasan dan dasar hukum putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tingkat Pertama di dalam pertimbangan hukumnya telah mempertimbangkan mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan dan sudah memenuhi rasa keadilan



sehingga menurut Pengadilan Tinggi adalah sudah tepat dan lengkap, dengan pertimbangan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa menurut teori dalam Hukum Pidana, hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa bukan dimaksudkan untuk menyengsarakan Terdakwa, akan tetapi hukuman tersebut dijatuhkan dengan tujuan untuk mendidik serta membina Terdakwa agar supaya tidak mengulangi lagi perbuatannya di kelak kemudian hari , dan berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang menyatakan “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat“, ini terkandung maksud Putusan Pengadilan harus dapat memberikan rasa keadilan bagi Terdakwa, bagi masyarakat dan juga kepada saksi korban karena orientasi pemidanaan adalah memberikan keseimbangan terhadap kepentingan masyarakat, kepentingan Terdakwa dan juga kepentingan saksi korban, maka Pengadilan Tinggi berpendapat dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa harus dapat memberikan rasa keadilan dan sekaligus memberikan keseimbangan antara Terdakwa dengan kesalahan Terdakwa (khusus dalam perkara aquo akibat perbuatan Terdakwa telah merugikan keuangan Negara), oleh karenanya lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut dipandang sudah cukup memenuhi rasa keadilan ; -----

Menimbang, bahwa menurut pandangan Utilitarianism oleh Bentham dikatakan bahwa pemidanaan mempunyai tujuan berdasarkan manfaat tertentu (teori manfaat atau teori tujuan), dan bukan sekedar membalas perbuatan pelaku, demikian juga bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu



tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat (Muladi an Barda Nawawi Arief, Teori-teori dan Kebijakan Pidana, Bandung , Alumni, 1988, hal 16) ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo manfaat terbesar dengan dijatuhkannya pidana terhadap Terdakwa adalah sebagai upaya pencegahan atas pengulangan oleh Terdakwa sendiri (*prevensi khusus*), maupun pencegahan bagi anggota masyarakat lainnya agar tidak melakukan perbuatan pidana tersebut karena melakukan tindak pidana dapat dijatuhi pidana (*prevensi umum*) , maka Pengadilan Tinggi berpendapat oleh karena akibat perbuatan Terdakwa adalah merugikan Negara dan ternyata sampai dengan saat ini Terdakwa tidak ada etiked baik untuk mengembalikan uang tersebut melalui kas Negara, sehingga sudah sepatutnya apabila Terdakwa diberikan pembelajaran agar dimasa yang akan datang Terdakwa tidak melakukan perbuatan lagi dan pembelajaran bagi masyarakat pada umumnya untuk tidak meniru perbuatan Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Tipikor tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat menghapus pertanggung-jawaban pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka Pengadilan Tinggi Tipikor sependapat dengan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tingkat Pertama, bahwa terhadap Terdakwa sudah sepantasnya terhadap dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum, sehingga dengan demikian maka putusan Pengadilan Tipkor pada Pengadilan Negeri Samarinda, tanggal 26 Pebruari Pebruari 2013 , Nomor: 43/Pid.Tipikor/2012/PN.Smda. dipandang sudah tepat



dan cukup adil sehingga harus dikuatkan;----- **Menimbang**, bahwa berdasarkan Pasal 242 KUHP oleh karena dalam pemeriksaan tingkat banding ini terdakwa yang dipidana ada dalam tahanan, Pengadilan Tinggi berpendapat terdapat cukup alasan untuk mempertahankan penahanan Terdakwa, dan sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) angka 4 KUHP selama terdakwa ditangkap dan ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk pengadilan tingkat banding besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;-----

Mengingat akan Pasal 3 jo Pasal 18 ayat 1 huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan ketentuan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini; -----

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;-----
2. menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda No. 43/Pid Tipikor/2012/PN.Smda tanggal 26 Pebruari 2013 yang dimintakan banding tersebut ;-----
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam Rutan ;-----
4. Membebankan biaya kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam peradilan tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Halaman 54 dari 55 **halaman**
Putusan No. 11/PID.TIPIKOR/2013/PT.KT.SDMA



Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari Senin, tanggal 22 April 2013 oleh kami: **Dr. HJ. SRI SUTATIEK, SH. M.Hum.** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda sebagai Hakim Ketua, **MOCHAMMAD ILYAS, SH. MH.** dan **ANDREAS LUMME, SH.MH.** Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari Selasa tanggal 23 April 2013 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, dan **HALIFAH, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa ;

HAKIM KETUA,

Dr. HJ. SRI SUTATIEK, SH M Hum.

HAKIM ANGGOTA ,

HAKIM ANGGOTA,

MOCHAMAD ILYAS, SH. MH.

ANDREAS LUMME, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

HALIFAH, SH.